



**PUTUSAN**

**Nomor : 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pilot, Pendidikan D3, KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Fauzan, S.H., LL.M., dan Agung Akhmad Wijaya, S.H, Advokat pada Kantor Dr. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.H.,M.H., & Rekan yang beralamat Lion Air Tower Lantai 3 Jln Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya disebut **TERGUGAT/ PEMBANDING**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Khoir, S.HI.,M.H., dan Sardi, S.H, Advokat dari Kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KUBAH HIJAU (LKBH KUBAH HIJAU) beralamat di Perum Tigaraksa Blok AF. 23/17 Kelurahan Keduagung, Kecamatan Tigaraksa, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2017, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, bernama Audrine Xevanya Zeta Wardana, lahir tanggal 9 Juni 2014, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhonah) anak sebagaimana *dictum* angka 4 diatas, minimal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan pembagian waktu pemeliharaan anak tersebut sesuai perjanjian bersama tanggal 28 Nopember 2017;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,00- (tempat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,

Halaman 2 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 2 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 24 Januari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 Januari 2018;

Telah pula membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Februari 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding/Kuasanya tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca pula surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Februari 2018, bahwa Tergugat/ Pembanding ataupun kuasanya dan Penggugat/Terbanding maupun kuasanya tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun Pembanding/ Kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Januari 2018 demikian pula dengan Penggugat/ Terbanding/ Kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Januari 2018;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan pada tanggal 27 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima (***Ontvankelijk Verklaard***);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex fact* dapat memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

*Halaman 3 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*

*Halaman 3 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 April 2018 ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti putusan beserta berkas perkara *a quo* sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding namun demikian pada amar nomor 5 tentang nafkah pemeliharaan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak (hadhonah) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, karena penghukuman tersebut tidak didasarkan atas alat bukti yang kuat dan sah;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat/Pembanding juga keberatan karena masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak dari isteri terdahulu yang harus Tergugat/Pembanding nafkahi setiap bulannya, maka Tergugat/Pembanding menyatakan hanya sanggup membayar nafkah anak (hadhonah)

Halaman 4 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 4 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara persidangan tanggal 19 Juli 2017 ternyata Tergugat/Pembanding setiap bulannya masih mengirim uang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Penggugat/Terbanding dan anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sangatlah wajar dan pantas apabila Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan besarnya biaya hadhonah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 9 Juni 2014) sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding tidak keberatan dengan alasan-alasan yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam gugatan perceraianya akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dapat dipertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat/

*Halaman 5 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*

*Halaman 5 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2017 dan sejak saat itu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah rumah dan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

*Halaman 6 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*

*Halaman 6 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menghadirkan saksi keluarganya yaitu (ibu kandung, sopir dan kakak ipar Penggugat), masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT, dibawah sumpahnya masing-masing telah didengar keterangannya. Demikian pula Tergugat/Pembanding telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan orang dekatnya yaitu SAKSI I TERGUGAT, SAKSI II TERGUGAT (Sopir, Ibu kandung dan rekan kerja Tergugat); bahwa para saksi dalam keterangannya pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2016 diduga karena rasa cemburu yang berlebihan dari Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Februari 2017 sampai dengan putusan dijatuhkan (13 Desember 2017) setidaknya sekitar 10 (sepuluh) bulan berturut-turut telah berpisah tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi secara batiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Penggugat/Terbanding bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding, meskipun Tergugat/Pembanding bertekad untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahamah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

*Halaman 7 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*

*Halaman 7 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara *yuridis* gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama nomor 3 yang berbunyi “Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar tersebut tidak perlu dicantumkan lagi dalam putusan, hal mana sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2017 huruf C nomor 3, sehingga amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi’ul Awal 1439 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan dan perubahan amar putusannya sehingga selengkapnya akan berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini

Halaman 8 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 8 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1439/Pdt.G/ 2017/PA.Tgrs., tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan dan perubahan amar yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 9 Juni 2014, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhonah) anak sebagaimana dictum angka 3 diatas, minimal sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan pembagian waktu pemeliharaan anak tersebut sesuai perjanjian bersama tanggal 28 Nopember 2017;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1439 Hijiriyah**, oleh kami

Halaman 9 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 9 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zainal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, S.H., M.H., dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn., putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mulyadi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. H. Muhammad, S.H., MH.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyadi, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 10 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Untuk salinan putusan yang sah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor  
0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 11 dari 11 halaman salinan Putusan Nomor  
0022/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)